KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
**BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI**
Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021-7989912-19, PO Box 70 JKS PM/KBY
www.kemendesa.go.id

# BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : 002/BAST/BIMTEK/WB/VII/2024
Tanggal : 05 Juli 2024

Pada hari ini jum'at tanggal lima bulan juli tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Chalin Antinia Agustin, S.SI, M.S.E
   NIP : 198508252009122004
   Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Program (PPK) Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD)
   Instansi : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
   Alamat : Jl. TMP Kalibata No.17, Jakarta Selatan

Yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan KPA Nomor : 4 Tahun 2024 Tanggal 02 Januari 2024 tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan KPA tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) di Lingkungan Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA,

2. Nama : Ir. Hendro Prasetyo, MT
   NIK : 3578311801610001
   Jabatan : Direkur Utama
   Alamat : JL. BANYU URIP, NO.217, SURABAYA, JAWA TIMUR

   Disebut Sebagai Penyedia

Dalam hal ini yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA,

Berdasarkan Surat Perjanjian (SP) Nomor Adendum : 002/ADD.2/SP-BIMTEK KADER DIGITAL FASE III/WB/VII/2024 tanggal 04 Juli 2024 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Bimbingan Teknis Kader Digital Fase III.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka kedua belah pihak menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA telah menyelesaikan dan menyerahkan hasil pekerjaan pembayaran Kegiatan Bimbingan Teknis Kader Digital Fase III kepada PIHAK PERTAMA dan atau dengan telah menyelesaikan pekerjaan pembayaran Termin II dengan nilai tagihan.; Rp. 15,561,547,710 (lima belas miliar lima ratus enam puluh satu juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
2. Atas penyerahan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, maka PIHAK PERTAMA menerima penyerahan tersebut dari PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya dilaksanakan proses pembayaran atas prestasi pekerjaan Termin II yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan klausul yang tercantum dalam Surat Perjanjian (SP).

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

| | |
|---|---|
| **PIHAK PERTAMA** | **PIHAK KEDUA** |
| **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** | **Direktur Utama** |
| **Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD)** | **PT. SURYA ABADI KONSULTAN** |
| **Chalin Antinia Agustin, S.SI, M.S.E** | **Ir. Hendro Prasetyo, MT** |
| **NIP. 198508252009122004** | **Direktur Utama** |